



**PERATURAN DESA SURODADI  
KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 05 TAHUN 2022**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDES )  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA SURODADI  
KECAMATAN GRINGSING  
KABUPATEN BATANG**

**@ 2022**



**KEPALA DESA SURODADI  
KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA SURODADI  
NOMOR 05 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SURODADI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SURODADI,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pemingkatan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pengadaan Barang/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);
  20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 201);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
  22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
  23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 04);
26. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
28. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
29. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 51);
31. Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 33);
32. Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 77);

33. Keputusan Bupati Batang Nomor 900/507/2022 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Tiap Desa, Penentuan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga Tahun Anggaran 2023;
34. Peraturan Desa Surodadi Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Surodadi Tahun 2019 Nomor 03 );
35. Peraturan Desa Surodadi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Surodadi Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Surodadi Tahun 2020 Nomor 01 );
36. Peraturan Desa Surodadi Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Surodadi Tahun 2022 (Lembaran Desa Surodadi Tahun 2022 Nomor 03 );
37. Peraturan Kepala Desa Surodadi Nomor 09 Tahun 2022 tentang Standarisasi Harga Satuan Kegiatan di Desa Surodadi Tahun 2022 (Berita Desa Surodadi Tahun 2022 Nomor 09 );

**Memperhatikan** : Keputusan Camat Gringsing Nomor: 900/ 15 /2022 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Surodadi Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SURODADI  
Dan  
KEPALA DESA SURODADI**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SURODADI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surodadi Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.381.535.200,00
2. Belanja Desa	Rp	1.472.600.800,00
Surplus/Defisit	Rp	(91.065.600,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	91.065.600,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	91.065.600,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;



- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Surodadi.

Ditetapkan di Surodadi

Pada Tanggal 30 Desember 2022

**Kepala Desa Surodadi,**

**Ttd**

**MUHLISIN**

Diundangkan di Surodadi

pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA SURODADI,

**Ttd**

SOLIKHIN

LEMBARAN DESA SURODADI TAHUN 2022 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SURODADI  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	19.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.362.335.200,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.381.535.200,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	378.102.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	261.354.000,00	
5.3.	Belanja Modal	761.144.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.472.600.800,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(91.065.600,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	91.065.600,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	91.065.600,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>91.065.600,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Surodadi, 30 Desember 2022

Pengguna Anggaran

Ttd

MUHLISIN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SURODADI  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	19.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.362.335.200,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.381.535.200,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>542.754.000,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>456.519.200,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	278.520.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	278.520.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.782.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.782.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	30.823.200,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.823.200,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	22.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	22.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	814.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	814.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.580.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.580.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	2.400.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	16.800.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>23.011.800,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	23.011.800,00	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	23.011.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>5.660.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.160.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>37.392.800,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.820.800,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.820.800,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.009.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.009.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	8.903.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.903.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.660.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.660.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>20.170.200,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.170.200,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.170.200,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>640.783.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>22.933.800,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	10.133.800,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	10.133.800,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>29.800.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	12.300.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
2.2.94		Penanganan Anak Stunting	17.500.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>255.384.000,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	28.495.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	28.495.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	76.889.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	76.889.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	150.000.000,00	PBP
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	147.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>332.665.200,00</b>	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	221.849.200,00	DDS
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	221.849.200,00	
2.4.90		Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pemeliharaan Jaringan Listrik / Penerangan Desa	110.816.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	110.816.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>52.063.800,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>1.000.000,00</b>	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.000.000,00	PBH
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>4.000.000,00</b>	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	PBH
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>47.063.800,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	40.063.800,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.063.800,00	
3.4.90		Dukungan Peningkatan Peran dan Fungsi KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>165.000.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>144.000.000,00</b>	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	73.550.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	73.550.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	70.450.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	68.800.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>5.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>16.000.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	16.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>72.000.000,00</u></b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>72.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.472.600.800,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(91.065.600,00)</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	91.065.600,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>91.065.600,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Surodadi, 30 Desember 2022

Pengguna Anggaran

Ttd

MUHLISIN